



PUTUSAN
NOMOR 273/Pdt.G/2022/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir ,,,, 01 September 1992, umur 30 tahun, jenis kelamin perempuan warganegara Indonesia, agama Islam, NIK ,,,, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di ,,,, Kota Batam, sebagai **"Penggugat"**;

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir ,,,, 28 Mei 1988, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kav. ,,,, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Btm, tanggal 26 Januari 2022, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 November 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ,,,, Kota Batam , Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : ,,,, tanggal 10 Januari 2022;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2022/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam sampai sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan Suami istri (ba'da dukhul) dan telah memiliki 3 orang anak bernama:
 - a. Anak pertama, tempat tanggal lahir Batam 17 Desember 2013;
 - b. Anak kedua, tempat tanggal lahir Batam 05 November 2015;
 - c. Anak ketiga, tempat tanggal lahir Batam 22 Oktober 2020;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi;
5. Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah :
 - a. Bahwa Tergugat sering berkata kata kasar kepada Penggugat dan suka memukul Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat lebih mementingkan diri sendiri ketimbang keluarga dan tidak menghormati keluarga dari Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
6. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan September 2021, Tergugat keluar dari rumah bersama dan dengan mengucap kata kata cerai kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang;
7. Bahwa karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat telah yakin untuk tidak melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2022/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Ramdon Ganiu bin Sonang) terhadap Penggugat (Wahyu Dahniar binti Ansaripudin);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK, 2171124109920005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Batam tanggal 12 Februari 2022, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ,,,, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan sagulung, Kota Batam, tanggal 22 November

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2022/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, bukti tersebut telah, diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diparaf oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswata, tempat kediaman di Perumahan Marina View Blok E3 No.10, RT 003 RW 010 Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak 6 tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah tapi saksi tidak tahu kapan dan dimana menikahnya karena saat bertetangga sudah menjadi suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di Kota Batam;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak lebih kurang satu tahun terakhir ini tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tetapi saksi mendengar Tergugat berkata kasar dan suka memukul Penggugat;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan September 2021, Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 sampai saat ini Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2022/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap rukun, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di ,,,, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak 5 tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah tapi saksi tidak tahu dimana dan kapan menikahnya karena saat kenal sudah menjadi suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di Kota Batam;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan September 2021 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT terhadap Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 sampai saat ini Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2022/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini segera diputuskan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh sungguh mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat disetiap kali persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah karena sesuatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2022/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Desember tahun 2019, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, dan Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat dan Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada keluarga, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah dinazegelen Pos dan sesuai dengan aslinya, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relative Pengadilan Agama Batam, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah dinazegelen Pos dan sesuai dengan aslinya, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 22 November 2012, hal tersebut sesuai dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon maka bukti P.2 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sebagai pihak (persona standi in iudicio) dan menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon dengan demikian saksi-saksi

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2022/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dan telah memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 22 November 2012 telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2019 karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, dan Tergugat selalu berkata kasar dan memukul Penggugat dan Tergugat selalu mementingkan diri sendiri daripada keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 sampai sekarang sudah lima bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sejak bulan September 2021 sampai sekarang serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2022/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

تِلَا كِلَاذِي فَنَ إِمْحَرُوْهُ قَدُوْمَ مَكْتَبِ لِعَجُوْا هِلَا اُوْنَكْسْتَا اَجَاوَزْ اَمَكْسَفْنَا
نَمَكْلَقْلَا نَ اَمْتِيَا نَمُو
نَوْرَكْفَتِي مَوْقَلَا

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terlihat secara nyata bahwa Penggugat sudah tidak lagi mencintai Tergugat, malah yang terjadi sifat kebencian terhadap Tergugat lantaran sikap dan atau perbuatan Tergugat terhadap Penggugat, untuk itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi:

إِذَا اَشْتَدَ عَدَمَ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي .
طَلَقَةً

Artinya: "Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2022/PA.Btm



satu”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Majelis hakim perlu mengetengahkan .Qaidah fikih yang berbunyi:

حَلَامِلًا بِلَجَلَاءِ
دَقْم دَسَاغَمَلَاءِ رَد

Artinya: “Menolak kemudaratn lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2022/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (,,,) terhadap Penggugat (,,);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,(empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Yusnimar, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Azizon,SH.,MH dan Dra. Hj. Siti Khadijah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadlul Akyar, SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Azizon,SH.,MH
Hakim Anggota

Dra. Hj. Yusnimar, MH

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2022/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadlul Akyar, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00, |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00, |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 360.000,00, |
| 4. Biaya PNBP | Rp 20.000,00, |
| 5. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00, |
| 6. Biaya Materai | Rp 10.000,00, |

Jumlah Rp 480.000,00, (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2022/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)